



SOSIALISASI "PEMAHAMAN HUKUM, PENDIDIKAN BERKARAKTER DAN BERJIWA SOSIAL: PERAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANGUN DESA"

Mike J. Rolobessy¹, Putri Khayla Amanda Bin Umar², Muhammad Juswan Rengifurwarin³, Ribka Walakula⁴, Qnovak CN Pattisina⁵, Febby Kusuma Putri⁶, Jovandri Aditya Kalaimena⁷, Marlien Elvira Marantika⁸

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

⁴Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

^{5,6,7,8}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

Article Info

Article history:

Received May 20th, 2026

Reviewed May 28th, 2026

Accepted Aug 30th, 2026

Keywords:

Bullying

Violence

Tematik KKN

Legal Outreach

Tial Village Community

ABSTRACT

This Thematic Community Service Program (KKN) aims to increase public understanding, particularly among students, regarding bullying and violence, and the legal aspects that govern them. The method used was educational outreach through direct outreach to the village community. The results of the activity indicate an increase in participants' understanding of the types of bullying, their impacts, and the importance of the law in providing protection. This activity also fosters collective community awareness in preventing and handling cases of violence in a preventive and repressive manner.



© 2026 The Authors. Published by CV. KARAMA PUBLISHER

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Putri Khayla Amanda Bin Umar

Affiliation : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Email: putrihayla260604@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat saat ini menunjukkan adanya peningkatan berbagai perilaku menyimpang, khususnya di kalangan pelajar dan masyarakat desa, seperti tindakan bullying dan kekerasan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, tetapi juga mulai merambah ke wilayah pedesaan yang pada dasarnya memiliki nilai-nilai sosial yang kuat. Bullying dan kekerasan, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media digital (*cyberbullying*), telah menjadi permasalahan serius karena berdampak luas terhadap individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 345.

Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti atau mendominasi individu yang dianggap lebih lemah. Sementara itu, kekerasan mencakup segala bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis. Kedua bentuk perilaku ini tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek seperti luka fisik, tetapi juga berdampak jangka panjang berupa trauma, gangguan mental, menurunnya prestasi akademik, hingga rusaknya hubungan sosial dalam masyarakat.²

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang mengatur tindakan bullying dan kekerasan menjadi salah satu faktor penyebab masih maraknya kasus-kasus tersebut. Padahal, dalam hukum positif di Indonesia, berbagai bentuk kekerasan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait lainnya. Kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut.³

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang strategis untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya terkait bullying dan kekerasan. Melalui program sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, membangun sikap saling menghormati, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik ini menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan persuasif yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat, khususnya pelajar dan warga desa tial pada tanggal 29 April 2026, terhadap bahaya bullying dan kekerasan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Observasi awal di lokasi KKN untuk mengidentifikasi permasalahan sosial terkait bullying dan kekerasan, Koordinasi dengan pihak desa dan sekolah guna menentukan sasaran kegiatan, Penyusunan materi sosialisasi yang meliputi pengertian bullying, bentuk kekerasan, dampak, serta dasar hukum (KUHP dan UU terkait). Dan Persiapan media seperti slide presentasi, leaflet, dan alat bantu penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan meliputi :

- a. Ceramah/penyuluhan hukum
Penyampaian materi secara langsung kepada peserta mengenai :
 - a) Pengertian dan jenis-jenis bullying
 - b) Bentuk-bentuk kekerasan
 - c) Dampak terhadap individu dan lingkungan
 - d) Ketentuan hukum yang mengatur (KUHP dan UU ITE, UU KDRT)
- b. Diskusi interaktif
Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat,

² Barbara Coloroso, *The Bully, the Bullied, and the Bystander*, New York: HarperCollins, 2003, hal. 15.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 25.

serta berbagi pengalaman terkait kasus bullying atau kekerasan di lingkungan mereka.

c. Studi kasus

Pemaparan contoh kasus nyata untuk memberikan pemahaman konkret mengenai akibat hukum dan dampak sosial dari tindakan tersebut.

d. Simulasi/*role play* (jika memungkinkan)

Peserta diajak mempraktikkan cara menghadapi atau mencegah bullying dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahap Pendampingan

Memberikan bimbingan lanjutan kepada peserta terkait upaya pencegahan bullying, Mendorong peran aktif masyarakat dan pelajar dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dan Menjalin komunikasi dengan aparat desa atau pihak sekolah untuk tindak lanjut.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui :

Pre-test dan post-test sederhana untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta, Observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, dan umpan balik (feedback) dari peserta dan pihak terkait.

5. Tahap Pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan KKN tematik secara sistematis. Dan Dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi dan publikasi ilmiah (jurnal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik berupa sosialisasi tentang bullying, kekerasan, dan pemahaman hukum telah dilakukan kepada pelajar dan masyarakat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta membentuk perilaku sosial yang positif. Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Peserta sosialisasi mulai memahami pengertian bullying dan kekerasan, termasuk jenis-jenisnya seperti bullying fisik, verbal, sosial, dan siber. Selain itu, masyarakat juga memahami bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, ekonomi, dan seksual.

2. Kesadaran Akan Dampak Negatif

Peserta menunjukkan pemahaman terhadap dampak serius yang ditimbulkan oleh bullying dan kekerasan, baik terhadap individu (psikologis, fisik, akademik, dan sosial) maupun terhadap lingkungan (keluarga, sekolah, dan masyarakat desa).

3. Pemahaman Dasar Hukum

Masyarakat mulai mengetahui bahwa tindakan bullying dan kekerasan memiliki konsekuensi hukum, seperti diatur dalam KUHP (Pasal 351–354), UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan KDRT, dan UU ITE.

4. Perubahan Sikap dan Partisipasi Aktif

Peserta menunjukkan sikap lebih terbuka untuk mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan. Hal ini terlihat dari diskusi interaktif dan respon peserta yang mulai berani menyampaikan pengalaman serta pendapat.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Bullying, Kekerasan dan Pemahaman Hukum Bagi Pelajar Dan Masyarakat Desa Tial

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bullying dan kekerasan sebelumnya menjadi salah satu faktor utama masih terjadinya perilaku tersebut di lingkungan desa. Banyak peserta yang awalnya menganggap bullying sebagai hal biasa atau bagian dari “candaan”, padahal secara hukum termasuk dalam kategori tindak pidana.

Dari aspek kriminologis, faktor penyebab bullying dan kekerasan yang ditemukan dalam kegiatan ini sejalan dengan teori penyebab kejahatan, yaitu :

- a. Faktor keluarga (ketidakharmonisan rumah tangga),
- b. Faktor lingkungan sosial (norma permisif terhadap kekerasan),
- c. Faktor individu (ketidakmampuan mengontrol emosi),
- d. Pengaruh media.

Dampak yang ditimbulkan juga bersifat multidimensional. Secara individu, korban mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan trauma, sedangkan secara sosial dapat menyebabkan terganggunya stabilitas lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bullying dan kekerasan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif. Dari perspektif hukum, sosialisasi ini menegaskan bahwa :

- a. Bullying fisik dapat dikategorikan sebagai penganiayaan,
- b. Cyberbullying dapat dijerat dengan UU ITE,
- c. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki pengaturan khusus dalam UU KDRT.

Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga preventif dan represif. Edukasi hukum menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini juga dipengaruhi oleh metode penyampaian yang interaktif, penggunaan contoh kasus nyata, serta keterlibatan aktif peserta. Hal ini memperkuat pemahaman dan mempermudah masyarakat dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini memberikan implikasi bahwa Sosialisasi hukum di tingkat desa sangat penting untuk mencegah tindak kekerasan sejak dini, Perlu adanya keberlanjutan program melalui kerja sama antara mahasiswa, aparat desa, sekolah, dan masyarakat. Dan Pendekatan preventif berbasis edukasi lebih efektif jika dilakukan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan KKN tematik melalui sosialisasi bullying, kekerasan, dan pemahaman hukum menunjukkan bahwa perilaku bullying dan berbagai bentuk kekerasan masih menjadi masalah serius di kalangan pelajar dan masyarakat desa. Bullying tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan siber, yang berdampak luas terhadap kondisi psikologis, fisik, akademik, dan sosial korban.

Selain itu, kekerasan dalam berbagai bentuk seperti KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, kurangnya pendidikan karakter, serta rendahnya pemahaman hukum. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga meluas ke keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga mengganggu ketertiban sosial dan pembangunan desa.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat dan pelajar memperoleh pemahaman bahwa tindakan bullying dan kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam mencegah dan menanggulangi perilaku tersebut.

1. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Diharapkan lebih aktif dalam mengawasi dan membimbing anak, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis untuk mencegah munculnya perilaku kekerasan.

2. Bagi Sekolah

Perlu meningkatkan pendidikan karakter, pengawasan terhadap siswa, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban bullying.

3. Bagi Pemerintah Desa

Disarankan untuk mengadakan sosialisasi hukum secara berkelanjutan dan membentuk forum perlindungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

4. Bagi Pelajar dan Generasi Muda

Diharapkan mampu mengembangkan sikap empati, toleransi, serta berani melaporkan tindakan bullying dan kekerasan.

5. Bagi Mahasiswa KKN Selanjutnya

Perlu melanjutkan program edukasi hukum dengan pendekatan yang lebih interaktif agar pemahaman masyarakat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Barbara Coloroso. (2003). *The Bully, the Bullied, and the Bystander*, HarperCollins:New York.

Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada:Jakarta.

Moeljatno.(2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah*, Jakarta: Kemendikbud, 2018.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: KPAI, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.